

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu “kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dari rumusan tersebut tersirat adanya tujuan nasional atau Negara yang ingin dicapai sekaligus merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah.

Pemerintahan sebagaimana dikatakan Ndraha (2005:36) pemerintahan adalah suatu badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat, sedangkan yang disebut dengan pemerintah adalah proses pemenuhan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat, pemerintahan atau badan organisasi yang memiliki tugas untuk memenuhi dan melindungi Bangsa Indonesia.

Pemerintahan Indonesia disusun secara bertingkat yang meliputi Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Daerah, dan Pemerintahan Desa. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada prinsipnya adalah menjabarkan dan melaksanakan tujuan dan maksud Pasal 18 UUD 1945, selain pasal 18 mengatur kedudukan Pemerintahan Daerah juga melalui Pasal 18B ayat 2 dikatakan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya”.

Pengaturan ini mengandung arti bahwa Negara melakukan rekognisi terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, yang didalamnya mencakup desa, nagari, mukim, huta, sosor, kampong, marga, negeri, parangiu, prakaman, lembang, dan seterusnya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 kedudukan desa ditempatkan dibawah kabupaten/kota berarti desa menjadi sub ordinat kabupaten/kota dalam

hubungan wilayah administrasi dan dekonsentrasi. Dengan demikian, desa tidak berada dibawah kecamatan melainkan berada dibawah kabupaten/kota.

Pengertian Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1), desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun beberapa prinsip dasar sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa adalah sebagai berikut:

- 1) Keanekaragaman, memiliki bahwa setiap istilah “Desa” dapat disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi budaya masyarakat setempat seperti nagari, negri, kampong, pekon, lembang, pemasungan, huta, bori atau marga.
- 2) Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggara pemerintah desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat merasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesame warga desa.

- 3) Otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat, namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi modern.
- 4) Demokratisasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan agregasi melalui Badan Perwakilan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa.
- 5) Pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa diabaikan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Susunan Pemerintah Desa diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat desa terdiri dari Sekretaris Desa dan perangkat lainnya. Perangkat Desa lainnya terdiri atas Sekretaris Desa, Pelaksana teknis lapangan, dan unsur wilayah.

Tugas dan wewenang Kepala Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 26 sebagai berikut :

- 1) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 2) Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
- 3) Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
- 4) Menetapkan Peraturan Desa
- 5) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- 6) Membina kehidupan masyarakat Desa
- 7) Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa
- 8) Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
- 9) Mengembangkan sumber pendapatan Desa
- 10) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
- 11) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa
- 12) Memanfaatkan teknologi tepat guna
- 13) Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif
- 14) Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

15) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Menurut Soetomo (2011:69) Pemberdayaan adalah sebuah pendekatan yang memberikan kesempatan, wewenang yang lebih besar kepada masyarakat terutama masyarakat lokal untuk mengelola pembangunannya. Pemberdayaan menjadi penting dikarenakan proses pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia, penciptaan peluang usaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Mubyanto (dalam Awang, 2010:46) Sehingga dalam proses ini masyarakat akan dapat memaksimalkan potensi yang terdapat pada daerah mereka yang dari dan untuk masyarakat. Salah satu upaya pemberdayaan masyarakat khususnya dipedesaan ialah pemberdayaan ekonomi rakyat.

Desa Sukaraja Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai Luas wilayah 1.500 KM² dengan penduduknya sebanyak 2.808 Jiwa, dengan batas-batas administratif sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Hulu Teso-Sidodadi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Muara Langsat
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sako Margasari-Kuantan Sako
- Sebelah Timur berbatasan Sungai Langsat Sako

Dengan mata pencarian penduduknya adalah petani kelapa sawit dan karet. Kemajuan perkebunan kelapa sawit dan karet membuat ekonomi rakyat berkembang. Agar kegiatan ekonomi masyarakat lebih berkembang maka berdasarkan inisiatif Pemerintahan Desa telah mengusulkan kepada BPD Sukaraja untuk membentuk BUMDes sebagai sarana ekonomi rakyat, dan berdasarkan persetujuan BPD, maka dikeluarkan Peraturan Pemerintahan Desa Sukaraja No. 08 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Maka dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada 30 Oktober 2012 lalu dengan nama Berkah Makmur.

Gambar 1.1. Struktur Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Berkah Makmur Desa Sukaraja Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.



Sumber: Data Penelitian, 2017

Melihat pembangunan dan perkembangannya dewasa ini. Desa Sukaraja sudah menuju Desa yang memiliki kemajuan pesat dalam pengembangan dan pembangunan diantara desa-desa lain seperti adanya Badan Usaha Milik Desa, Puskesmas, dan juga Pasarnya yang sudah maju. Desa Sukaraja merupakan adanya Badan Usaha Milik Desa yang terdapat di Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan hasil survey, didapatkan hasil pemasukan pengelolaan pasar desa di Desa Sukaraja Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Hasil Pengelolaam Pasar Desa di Desa Sukaraja Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Bulan	Pemasukan
1	Januari	Rp.1.584.000,00
2	Februari	Rp.1.364.000,00
3	Maret	Rp.1.480.000,00
4	April	Rp.1.530.000,00
5	Mei	Rp.1.430.000,00
6	Juni	Rp.1.364.000,00
7	Juli	Rp.1.412.000,00
8	Agustus	Rp.1.550.000,00
9	September	Rp.1.110.000,00
10	Oktober	Rp.1.645.000,00
11	November	Rp.1.430.000,00
12	Desember	Rp.1.412.000,00

Sumber: Data Penelitian, 2017

Salah satu bentuk usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberdayakan masyarakat di Kecamatan dan di Desa ialah dengan melaksanakan Program Pemberdayaan Desa (PPD). Salah satu bentuk program pemberdayaan desa

ialah Badan Usaha Milik Desa yang diatur dalam Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. BUMDes didirikan atas inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa dengan memperhatikan potensi usaha ekonomi masyarakat serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok. Hal lain yang harus diperhatikan adalah tersedianya sumber daya alam, modal, dan manusia desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa.

Lahirnya Badan Usaha Milik Desa di Desa Sukaraja Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi ini adalah bertujuan untuk meningkatkan hasil perekonomian desa maupun masyarakat tersebut, selain itu juga menggali potensi-potensi yang ada didesa Sukaraja dan menyediakan lapangan kerja. Memanfaatkan hasil dari alam dan yang banyak ada didesa ini sangat menunjang pertumbuhan perekonomian desa maupun masyarakat Desa Sukaraja, kemudian sumber daya manusia juga sangat menunjang dari pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa sehingga timbulah suatu pemikiran Pemerintah Desa Sukaraja Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi untuk mendirikan dan membentuk Badan Usaha Milik Desa yang ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa Pada Tahun 2012 dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa.

Diketahui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa pada Pasal 13 mempunyai Hak dan Kewajiban.

BUMDes mempunyai hak sebagai berikut:

- 1) Menjalankan dan mengembangkan usaha sesuai dengan AD/ART.
- 2) Mendapatkan fasilitas pendukung pengelolaan dan pengembangan usaha dari pemerintah desa.
- 3) Mendapatkan prioritas dalam rangka mengelola potensi desa yang berhubungan dengan jenis usahanya.
- 4) Mendapatkan pembinaan dalam rangka pengelolaan dan pengembangan usaha.

BUMDes mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengelolaan dan pengembangan usaha sesuai dengan AD/ART.
- 2) Melaksanakan usaha secara profesional, transparan dan akuntabel.
- 3) Memberikan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jenis usahanya secara berkala kepada pemerintah desa.
- 4) Prioritas pelayanan kepada masyarakat desa yang bersangkutan.
- 5) Memberikan kontribusi dari hasil usahanya untuk peningkatan pendapatan asli desa dan kesejahteraan masyarakat.
- 6) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan usaha secara professional.
- 7) Meningkatkan partisipasi masyarakat.

Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut dengan BUMDes adalah suatu lembaga atau badan perekonomian desa yang dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah

desa, yang dikelola secara professional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Tujuan dibentuknya Badan Usaha Milik Desa menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 11 tahun 2010 ayat 3 adalah untuk :

- 1) Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian desa pada umumnya dan penerimaan desa pada khususnya.
- 2) Mengejar keuntungan.
- 3) Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat.
- 4) Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilaksanakan oleh desa.
- 5) Turut memberikan bimbingan dan bantuan kepada kelompok usaha ekonomi kecil dan koperasi.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah sebuah perusahaan yang dikelola oleh masyarakat desa, yang kepengurusannya terpisah dari pemerintah desa. BUMDes dibentuk untuk menggali potensi wirausaha yang ada di desa. Dengan dikelola oleh warga masyarakat yang memiliki jiwa wirausaha, diharapkan pembentukan BUMDes ini nantinya akan menghasilkan pendapatan asli desa yang berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat desa.

Beranjak dari hal tersebut pemerintah desa Sukaraja merasa perlu membentuk BUMDes dan kepengurusannya demi kelancaran pengelolaan aset desa dan penggalan potensi-potensi yang ada di desa. Sebagai tindak lanjut dari hal itu maka pemerintah desa membentuk tim perumus untuk merumuskan kepengurusan

BUMDes dan memberikan usulan jenis usaha yang bisa dijalankan oleh BUMDes, dari hasil perumus yaitu H. Usep Jalaludin, Khairudin, S.sos, Ujang Badrussalam, S.Pd.I, Darwis, Solehudin, S.Sos., pada Musyawarah Desa (MUSDES) dan di hadiri oleh perwakilan masyarakat Desa Sukaraja pada tanggal 30 Oktober 2012 yang bertempat di Aula Desa Sukaraja pukul 14.00 terpilihlah Khairudin. S.sos sebagai Direktur, Mulyanto, SH sebagai Sekretaris, dan Sujatmini sebagai Bendahara.

Setelah resmi BUMDes dan kepengurusannya terbentuk, maka pengurus segera melakukan rapat tertutup yang dihadiri oleh pengurus box dengan agenda penyusunan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BUMDes, yang kemudian di ajukan dan disahkan pada rapat terbuka yang di hadiri oleh pemerintah Desa, BPD, Tim Perumus, dan perwakilan masyarakat se-Sukaraja. Rapat ini menghasilkan banyak keputusan yang berpengaruh besar pada kelancaran BUMDes. Diantaranya penetapan AD ART BUMDes, termasuk penetapan nama BUMDes yaitu BUMDes BERKAH MAKMUR dan pembentukan Peraturan Desa Sukaraja Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi No 03 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pasar Desa.

Pada saat pra-survey peneliti melihat dalam pengelolaan pasar desa masih sangat kurang berjalan dengan maksud dan tujuan badan usaha milik desa yang tertuang dalam pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 11 Tahun 2010 yang mana tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, sedangkan salah satu adalah menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Hal ini diperkuat dengan pernyataan saat wawancara kepada salah seorang yang memiliki toko atau lapak dipasar tersebut yang dilakukan pada tanggal 17/3/2017 pukul 14.30, dimana beliau mengatakan benar adanya peran Badan Usaha Milik Desa dalam pengelolaan pasar desa kurang dapat memenuhi penyediaan barang kebutuhan masyarakat seperti yang terjadi pada saat mereka membutuhkan peralatan kerja ataupun pupuk yang sering tidak tersedia.

Pengelolaan pasar desa di desa sukaraja juga masih terkendala dengan kurangnya akses jalan masuk menuju pasar yang masih berlubang dan banyak genangan air, dan juga banyaknya sampah yang mengganggu penciuman dan penglihatan sehingga banyak masyarakat yang mengeluhkan akan hal tersebut.

BUMDes akan menjadi lebih baik bila didesa telah ada unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara persial dan terakomodasi serta secara ekonomi mampu digerakkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa. Badan Usaha Milik Desa menurut Permendagri Nomor 39 Tahun 2010, yang disebut BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolanya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Tabel 1.2 Program Badan Usaha Milik Desa Sukaraja Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Program	Bentuk Program	Yang Menerima Program
1	Keuangan	Simpan pinjam	Masyarakat
2	Perdagangan	Waserda, pengadaan saprodi pertanian atau perkebunan, pengepul sawit dan karet	Masyarakat
3	Peternakan dan Perikanan	Pengadaan bibit, pakan, dan pemasaran ternak ikan	Masyarakat
4	Jasa	Pengelolaan pasar desa, pembayaran online, transportasi, kontraktor	Masyarakat
5	Perkebunan	Pengelolaan kebun desa	Masyarakat

Sumber: Data Penelitian, 2017

Keseluruhan program BUMDes di Desa Sukaraja tidak semuanya masuk kedalam Pendapatan Asli Desa (PAD), ini diakibatkan masih baru dalam tahap menjalankan proses pengembangan dan sebagian program yang belum berjalan optimal.

Adapun fenomena yang penulis kemukakan pada observasi ke lapangan adalah:

- 1) Masih kurang optimalnya pengembangan dari program yang dibuat BUMDes dalam pengelolaan pasar desa.
- 2) Masih kurangnya pembinaan, yang secara umum dilakukan oleh Camat yang meliputi memfasilitasi BUMDes seperti fasilitasi sumber daya manusia, kelembagaan, dan peranserta masyarakat, memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terhadap pelaksanaan BUMDes.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang ada, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mendorong Perekonomian Desa (Studi Pengelolaan Pasar Desa di Desa Sukaraja Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan dalam identifikasi masalah, maka dapat dirumuskan sebagai berikut: **“Bagaimana Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mendorong Perekonomian Desa (Studi Pengelolaan Pasar di Desa Sukaraja Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi)”**.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mendorong Perekonomian Desa (Studi Pengelolaan Pasar Di Desa Sukaraja Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi).
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan-hambatan yang dihadapi Pemerintahan Desa Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat.

2) Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna secara:

Kegunaan Akademis:

Sebagai informasi dan bahan referensi bagi pihak lain yang ingin melakukan penelitian serupa serta menambah pengetahuan dan wawasan kita dalam menggali ilmu pemerintahan.

Kegunaan Teoritis:

Sebagai informasi tambahan dalam Badan Usaha Milik Desa menyalurkan tugas sesuai dengan ketentuannya.

Kegunaan Praktis:

Untuk memberikan rekomendasi, solusi, dan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Desa Sukaraja dan Badan Usaha Milik Desa Sukaraja.